



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 226/M Tahun 1986;
 c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 d. Nomor 54/M Tahun 1988.
 e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

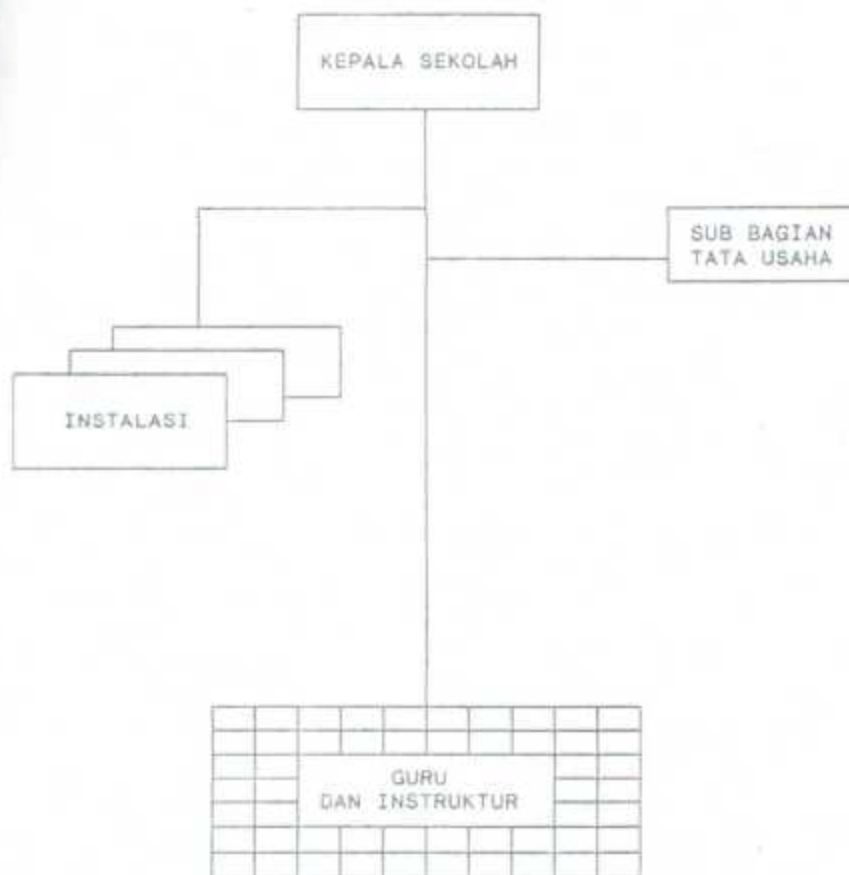
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1, II, III Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Ketima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keseluruhan

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.830 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah; |
| c. SMIP Negeri | 1 buah; |
| d. SMIK Negeri | 13 buah; |
| e. SMPS Negeri | 14 buah; |
| f. SMEA Negeri | 336 buah; |
| g. SMT Pertanian Negeri | 1 buah. |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 1992
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Fuad Hassan

Selinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Selinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



2	3	4	5	6	7
	12. SMA Negeri 1 Tongkuno		Tongkuno	Kabupaten Muna	09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.53
	13. SMA Negeri 1 Lasusua		Lasusua	Kabupaten Kolaka	09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.53
	14. SMA Negeri 1 Wawonii		Wawonii	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.53
	15. SMA Negeri 1 Unaha		Unaha	Kabupaten Kendari	09.1.6.1102.23.01.20.51 09.1.6.1102.23.01.20.51 09.1.6.1102.23.01.20.51 09.1.6.1102.23.01.20.52 09.1.6.1102.23.01.20.52 09.1.6.1102.23.01.20.52 09.1.6.1102.23.01.20.52 09.1.6.1102.23.01.20.53
PENERANGAN	16. SMP Negeri 3 Masasangka	SMP PGRI Lamena	Masasangka	Kabupaten Buton	09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.51 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.53
	17. SMP Negeri 3 Pondidaha	SMP Transmigrasi Wawotobi	Pondidaha	Kabupaten Kendari	09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.52 09.1.2.1038.23.01.20.53

1	2	3	4	5	6
1	PEMERINTAH	9. DPRD Negeri 1 Viqueque	10. DPRD Negeri 1 Viqueque	11. DPRD Negeri 1 Viqueque	12. DPRD Negeri 1 Viqueque
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan



Mengetahui dan Menyetujui

ttd.

Fuad Hassan